

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH PERTANIAN

Pada hari ini, Rabu 08 Mei 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widodo

Alamat : Jl. Cendana RT 009/010 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Widiyanto

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 010/010 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama yakni penggarapan sawah pertanian, yang diatur pada beberapa poin sebagai berikut.

1. PIHAK PERTAMA mengelola dan menjaga sawah seluas 50 ha yang beralamat di desa Lungkrah, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang merupakan milik dari PIHAK KEDUA. Keseluruhan biaya pengelolaan serta keperluan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA selaku pengelola.
2. PIHAK PERTAMA wajib melaporkan keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh dari sawah garapan setiap kali panen sebesar 40% kepada PIHAK KEDUA selaku pemilik sawah dan sebesar 60% menjadi hak dari PIHAK PERTAMA selaku pengelola sawah.
3. Apabila terdapat permasalahan di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, apabila tidak ditemukan titik temu, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Surat perjanjian kerjasama usaha ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama, untuk kemudian disimpan oleh masing-masing dari KEDUA BELAH PIHAK tersebut.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran, sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya unsur paksaan dari PIHAK MANAPUN.

Yogyakarta, 08 Mei 2019

PIHAK PERTAMA,

Widodo.

PIHAK KEDUA,

Widiyanto.